

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur:

- Abdullah, Rozali dan Syamsir, 2004, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ali, Mahrus dan Syarif Nurhidayat, 2011, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*, Jakarta: Gramata Publishing.
- Baehr, Peter R. 1998, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Politik Luar Negeri*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Chazawi, Adami, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Efendi, A. Mashur dan Taufani Sukmana Evandri, 2007, *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Jakarta: Refika Aditama.
- Kodir, Faqihuddin Abdul, dkk, 2008, *Fiqh Anti Trafiking*, Cirebon: Fahmina.
- Kurni, Titon Slamet, 2005, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mozasa, Chairul Bariah, 2006, *Aturan-Aturan Hukum Trafiking (Perdagangan Perempuan dan Anak)*, Medan, USU Press.
- Wijayanti, Asri, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung: Lubuk Agung.

B. Jurnal:

- Agustinanto, Fatimana dan Jamie Davis, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jakarta, International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS) .

Misra, Neha, dan Ruth Rosenberg, 2003, *Bentuk-Bentuk Perdagangan di Indonesia*, Jakarta, International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS).

_____, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jakarta, International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS).

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

JENNY MUDA
08.840.0184

P U T U S A N

Nomor : 3.475/Pid.B/2009/PN.Mdn

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara - perkara sebagai pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : NURHAJAH SIPAHUTAR
Tempat lahir : Sibolga
U m u r : 58 tahun / 09 September 1951
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pasar VII Kwala Mencirim, Kab. Langkat
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : PNS (Guru)

Terdakwa tidak ditahan ,

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri, tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum :

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No. 3.475/Pid.B/2009/ PN.Mdn, tanggal 09 Nopember 2009 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut di atas.

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara secara biasa dan Kepala Kejaksaan Negeri Medan No. B-3757/N.2.10.3/Ep.1/11/2009 tanggal 09 Nopember 2009.

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 3.475/Pid.B/2009/PN.Mdn tanggal 12 Nopember 2009 tentang penunjukan sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.PDM-1.650/ N.2.10.3/Ep.2/Mdn/11/2009 tertanggal 09 November 2009 ;

~~Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.PDM-1.650/ N.2.10.3/Ep.2/Mdn/11/2009 tertanggal 09 November 2009 ;~~

Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum No. Reg. PDM-1650/N.2.10.3/Ep.2/Mdn/ 10/2009, tanggal 24 Maret 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NURHAJAH SIPAHUTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pengangkutan anak ke dalam atau keluar Negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, sebagaimana dalam dakwaan atau kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURHAJAH SIPAHUTAR dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 1(satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : nihil ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaannya pada persidangan tanggal 07 April 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Mohon kepada Majelis Hakim yang kami muliakan mempertimbangkan untuk memberi keputusan seadil-adilnya dengan alasan :

1. Antara korban dan Terdakwa sudah berdamai dan mempunyai hubungan keluarga yang sangat dekat ;

2. Niat baik dan tulus untuk menolong meringankan beban ekonomi orang tua korban (keponakan kandung terdakwa) dengan memberi Rp 600.000 - (enam ratus ribu rupiah) untuk sewa rumah sebelum berangkat ke Batam.
3. Tidak ada pemaksaan dalam keberangkatan korban dan alas tan atau alat transportasi korban dan diantar oleh orang tua korban sendiri bersama dengan uca korban.
4. Selama di Batam korban diperlakukan dengan baik dan wajar.
5. Selama di Batam, korban dan orang tua korban pernah bertemu dan berbicara sehingga tidak memutuskan hubungan antara anak dan orang tua.
6. Saat ini terdakwa dalam perawatan dokter (surat keterangan dokter terlampir);

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya berbunyi seperti yang terlampir dalam berkas perkara dan untuk singkatnya dianggap dikutip dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap pledeja terdakwa, terdakwa menerangkan tetap dengan pledejanya semula.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dengan inkuisi sebagai berikut :

PERTAMA.

Bahwa dia terdakwa NURHAJAH SIPAHUTAR pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi sekira tanggal 02 Nopember 2008, tanggal 04 Nopember 2008 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di Jalan Helvetia Gang Aronta Medan, maupun di Stasiun Bus Makmur Kecamatan Medan Amplas Kotamadya Medan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negara Medan, setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemaksaan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dan temannya tersebut dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada tanggal 02 Nopember 2008 terdakwa datang kerumah orang tua saksi korban NAFTALIA BR SIPAHUTAR, yaitu MASIRI BR.SIREGAR dan membujuknya untuk bisa membawa anaknya Nattalia br. Sipahutar agar dipekerjakan di Klinik milik anaknya yang bernama NORMA di Batam, yang mana saat itu NORMA membutuhkan pembantu untuk membantunya di Klinik Bidang. Oleh karena saksi korban Naftalia br.Sipahutar sudah tidak sekolah lagi dan orang tua saksi korban merasa yakin dengan kata-kata terdakwa disebabkan adanya MARISI BR.SIREGAR dengan Terdakwa masih ada hubungan pernikahan maka MARISI BR. SIREGAR pun mengijinkannya. Terdakwapun menjanjikan kepada MARISI Br.SIREGAR akan memberikan uang kepada saksi korban Naftalia br Sipahutar sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) perbulan untuk memenuhi kebutuhan seperti uang bedak atau uang kebutuhan yang lain yang diperlukan. Saksi korban Naftalia br. Sipahutar berada di Batam dan Terdakwapun berjanji akan memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Selanjutnya pada tanggal 04 Nopember 2008 Terdakwapun berangkat ke Dumai untuk menjemput saksi korban Naftalia br. Sipahutar untuk dibawa ke Batam. MARISI BR.SIREGAR ikut mengantarnya ke Bandara Polonia Medan berangkat dengan Victor Sipahutar dan ketika tiba di Bandara Polonia ternyata sedang menunggu anak terdakwa yang bernama ANTONI PARJA UBAN. Setelah terdakwa menyuruh ANTONIUS SIMATUPANG untuk membelikan tiket agar keberangkatan ke Batam namun ternyata tiket sudah habis terjual. Lalu atas saran anak terdakwa tersebut untuk pergi ke Batam dengan menumpang bus umum, maka terdakwa pun memanggil taksi dan terdakwapun membawa saksi korban Naftalia br. Sipahutar ke Stasiun Bus Makmur dengan terlebih dahulu membayar kepada MARISI BR. SIREGAR.

Sesampainya di stasiun Bus Makmur, terdakwa pun membeli 2(dua) tiket tujuan Dumai – Riau dengan jam keberangkatan pukul 18.00 WIB, keesokan harinya tanggal 05 Nopember 2008 terdakwa dan saksi korban Naftalia br. Sipahutar tiba di Dumai pukul 05.00 WIB dan selanjutnya terdakwa membeli 2(dua) buah tiket Ferry Dumai Ekspres menuju Batam dan tiba di Batam pukul 15.00 WIB.

Selanjutnya terdakwa dan saksi korban Naftalia br. Sipahutar langsung menuju rumah NORMA dan beristirahat disana selama 1(satu) malam, lalu saksi korban Naftalia br. Sipahutar pun dibawa dan dititipkan di rumah abang ipa NORMA yang bernama LEONARD SIMANJUNTAK.

Selama di Batam, saksi korban Naftalia br. Sipahutar bekerja membantu makan dan memandikan serta menjaga anak Leonard Simanjuntak yang masing-masing berusia 4(empat) tahun dan 2(dua) tahun. Selain itu terdakwa juga mencuci piring, menyapu rumah, dan mengepel rumah Leonard Simanjuntak dan selama saksi korban bekerja tidak pernah diberikan baik itu berupa uang maupun perlengkapan lainnya dari Leonard Simanjuntak.

Bahwa MARISI BR. SIREGAR pernah 2(dua) kali mendatangi rumah terdakwa dan menanyakan dimana saksi korban Naftalia br. Sipahutar berada, akan tetapi terdakwa mengatakan kepada MARISI BR. SIREGAR bahwa anaknya dalam keadaan sehat dan berada di rumah Leonard Simanjuntak di Batam, akan tetapi terdakwa meminta kepada MARISI BR. SIREGAR harus membayarkan biaya sebesar Rp: 3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada terdakwa untuk ongkos dan kerugian yang sudah dikeluarkan untuk mengirim Naftalia br. Sipahutar ke Batam.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 UU RI No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU KEDUA.

Bahwa dia terdakwa NURHALIAH SIPAHUTAR pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi sekira tanggal 02 Nopember 2008, tanggal 04 Nopember 2008 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di Jalan Helvetia Gang Aronta Medan, maupun di busan Bus Makmur Kecamatan Medan Amplas Kotamadya Medan atau sekira di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Medan, setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengurusan, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemaksaan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dan orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dan temannya tersebut dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada tanggal 02 Nopember 2008 terdakwa datang kerumah orang tua saksi korban NAFTALIA BR SIPAHUTAR, yaitu MASIRI BR. SIREGAR dan membujuknya untuk bisa membawa anaknya Naftalia br. Sipahutar untuk

dipekerjakan di Klinik milik anaknya yang bernama NORMA di Batam, yang mana saat itu NORMA membutuhkan pembantu untuk membantunya di Klinik Bidang. Oleh karena saksi korban Naftalia br Sipahutar sudah tidak sekolah lagi dan ketika tua saksi korban merasa yakin dengan kata-kata terdakwa disebarkan antara MARISI BR SIREGAR dengan Terdakwa masih ada hubungan saudara, maka MARISI BR. SIREGAR pun mengijinkannya. Terdakwapun menjanjikan kepada MARISI Br.SIREGAR akan memberikan uang kepada saksi korban Naftalia br Sipahutar sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) perbulan untuk kebutuhan seperti uang bedak atau uang kebutuhan yang lainnya selama saksi korban Naftalia br. Sipahutar berada di Batam dan terdakwapun berjanji akan memberikan uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Selanjutnya pada tanggal 04 Nopember 2006 Terdakwapun datang dan menjemput saksi korban Naftalia br Sipahutar untuk dibawa ke Batam dimana MARISI BR.SIREGAR ikut mengantarnya ke Bandara Polonia Medan Sumatera dengan Victor Sipahutar dan ketika tiba di Bandara Polonia ternyata sedang menunggu anak terdakwa yang bernama ANTONI PARJA SIMATUPANG dan terdakwa menyuruh ANTONIUS SIMATUPANG untuk membelikan tiket untuk keberangkatan ke Batam namun ternyata tiket sudah habis terjual. Lalu terdakwa anak terdakwa tersebut untuk pergi ke Batam dengan menumpang bus umum, maka terdakwa pun memanggil taksi dan terdakwapun membawa saksi korban Naftalia br Sipahutar ke Stasiun Bus Makmur dengan terlebih dahulu permissi kepada MARISI BR. SIREGAR.

Setesampainya di stasiun Bus Makmur, terdakwa pun membeli 2(dua) tiket bus Dumai – Riau dengan jam keberangkatan pukul 18.00 WIB, keesokan harinya tanggal 05 Nopember 2008 terdakwa dan saksi korban Naftalia br Sipahutar tiba di Dumai pukul 05.00 WIB dan selanjutnya terdakwa membeli (dua) buah tiket Ferry Dumai Ekspress menuju Batam dan tiba di Batam pukul 18.00 WIB.

Selanjutnya terdakwa dan saksi korban Naftalia br. Sipahutar berangkat menuju rumah NORMA dan beristirahat disana selama 1(satu) malam, lalu saksi korban Naftalia br. Sipahutar pun dibawa dan dititipkan di rumah abang ipar NORMA yang bernama LEONARD SIMANJUNTAK

Selama di Batam, saksi korban Naftalia br. Sipahutar bekerja sebagai tukang dan memandikan serta menjaga anak Leonard Simanjuntak yang tinggal

masing berusia 4(empat) tahun dan 2(dua) tahun. Selain itu terdakwa juga mencuci piring, menyapu rumah, dan mengepel rumah Leonard Simanjuntak dan selama saksi korban bekerja tidak pernah diberikan baik itu berupa uang maupun perlengkapan lainnya dari Leonard Simanjuntak.

Bahwa MARISI BR. SIREGAR pernah 2(Dua) kali mendatangi rumah terdakwa dan menanyakan dimana saksi korban Naftalia br. Sipahutar berada, akan tetapi terdakwa mengatakan kepada MARISI BR. SIREGAR bahwa saksi korban dalam keadaan sehat dan berada di rumah Leonard Simanjuntak di Batam. Setelah itu terdakwa meminta kepada MARISI BR. SIREGAR harus memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada terdakwa untuk ongkos dan kerugian yang sudah dikeluarkan untuk mengirim Naftalia br. Sipahutar ke Batam.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 UU RI No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU KETIGA.

Bahwa dia terdakwa NURHAIJAH SIPAHUTAR pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi sekira tanggal 02 Nopember 2008, tanggal 04 Nopember 2008 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di Jalan Helvetia Gang Aronta Medan, maupun di Medan atau di Makmur Kecamatan Medan Amplas Kotamadya Medan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja menahan (merampas kemerdekaan) orang atau meneruskan tahanan itu dengan melawan hak.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dan temannya tersebut dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada tanggal 02 Nopember 2008 terdakwa datang kerumah orang saksi korban NAFTALIA BR SIPAHUTAR, yaitu MASIRI BR. SIREGAR dan berjanjinya untuk bisa membawa anaknya Naftalia br. Sipahutar untuk bersekolah di Klinik milik anaknya yang bernama NORMA di Batam, yang mana di situ NORMA membutuhkan pembantu untuk membantunya di Batam. Setelah itu karena saksi korban Naftalia br. Sipahutar sudah tidak sekolah lagi dan orang saksi korban merasa yakin dengan kata-kata terdakwa disebabkan antara saksi BR. SIREGAR dengan Terdakwa masih ada hubungan saudara, maka